



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dipo Satria Alam Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1561-KC XIII/MKR/06/2019 tanggal 28 Juni 2018 kepada:

1. Mustakim : Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju.
2. Herman Hakim : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro.
3. Muhyiddin : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1560-KC XIII/MKR/06/2019 tanggal 28 Juni 2019, pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Hajirah
Tempat tanggal lahir : Wajo, 14 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Harianto
Tempat tanggal lahir : Wajo, 12 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro
Kab. Mamuju

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/LBH-MS/Pdt.G/V/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju.
2. Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa pokok pinjaman diatas berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.386.700 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
5. Bahwa pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
7. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 2.386.700 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
9. Bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sebesar $50 \% \times$ suku bunga ($1.20 \% \times$ tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
10. Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 April 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 April 2014.
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
13. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan yang menjadi agunan.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017.
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2017 dan hingga posisi Juni 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 52.695.087 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
16. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
17. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
18. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.386.700 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam).
19. Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2017 sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 52.695.087 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 52.695.087 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah).
21. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan/melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2017 yang mana keduanya ditandatangani oleh ANWAR MUJOHAR dan HERNIATI. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmatti Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2020) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat, Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017; dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 52.695.087 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek SHM No. 779/Tarailu Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kabupaten Mamuju, atas nama Anwar Mujohar untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Mustakim, Herman Hakim, dan Muhyiddin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1561-KC XIII/MKR/06/2019, tanggal 28 Juni 2019, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya atas nama Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/LBH-MS/Pdt.G/V/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menganggap Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Maret 2017, karena sejak pencairan Tergugat lancar melakukan pembayaran angsuran sampai bulan November 2017;
4. Bahwa Tergugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman sejak bulan November 2017 karena saat itu Tergugat mendapatkan musibah kebakaran yang menghancurkan seluruh usaha Tergugat (Kios jualan);
5. Bahwa setelah kebakaran itu, Tergugat menghadap ke Penggugat untuk meminta keringanan angsuran pinjaman, dan diberikan keringanan angsuran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa setelah musibah kebakaran Penggugat pernah sekali melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, yang mana dana pembayaran tersebut bersumber dari dana sumbangan kerabat Tergugat;
7. Bahwa setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mampu membayar angsuran pinjaman karena selama beberapa bulan setelah kebakaran, Penggugat kembali mendapatkan musibah banjir yang menghanyutkan seluruh barang dagangan (jualan) Penggugat;
8. Bahwa keadaan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya adalah bukan sebuah kesengajaan melainkan suatu keadaan memaksa (overmacht) terjadinya bencana alam yang menimpa Tergugat sehingga Tergugat lalai dalam melaksanakan perjanjiannya dengan Penggugat;
9. Bahwa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi:
Pasal 1244 KUHPerdara : "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikannya, bahwa hal itu tidak atau tidak pada waktunya yang tepat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya”.

Pasal 1245 KUHPdata : “Tidaklah biaya rugi dan bunga dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

10. Bahwa dari uraian Pasal diatas dijelaskan bahwa keadaan memaksa merupakan suatu alasan pembenar seseorang sehingga tidak dapat dipaksakan untuk melaksanakan perjanjian dan merupakan suatu pembebasan seseorang dari keadaan ganti rugi;
11. Bahwa dalam teori keadaan memaksa atau teori ketidakmungkinan (onmogellijkeheid) Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan;
12. Bahwa sampai saat ini Tergugat terus berusaha untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan kondisi ekonomi Tergugat I dan Tergugat II saat ini hanya mampu membayar asuransi pinjaman sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun jika berjalannya waktu ternyata Tergugat mendapatkan penghasilan yang lebih maka Tergugat I dan Tergugat II akan membayar angsuran lebih besar lagi;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini kembali berusaha menjalankan usaha seperti dulu;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya perjanjian kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Simboro Cabang Mamuju;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Simboro Cabang Mamuju sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/7290/3/2017;
- Bahwa pokok pinjaman tersebut berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp. 2.386.700,00,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan jika terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga $(1.20\%) \times$ tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa untuk menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dibayar dengan semestinya, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan sisa pinjaman sejumlah Rp52.695.087,00 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Kunjungan Nasabah No. 3250/Kupedes/19, maupun dengan memberikan Surat Peringatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.31/7290/3/2017, tanggal 14 Maret 2017, bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, bukti surat P-3 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 14 Maret 2017, bukti surat P-4 berupa Kwitansi Pinjaman, bukti surat P-5 berupa Restruk atas nama Hajirah/Harianto selaku Tergugat I dan Tergugat II, bukti surat P-6 berupa Foto copy KTP atas nama Anwar Mujohar dan Hernianti selaku Pemilik Agunan, bukti surat P-7 berupa Payoff Details, bukti surat P-8 berupa Rekening Koran dengan Pemilik Rekening atas nama Hajirah, bukti surat P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 779, bukti surat P-10 berupa Lampiran Kunjungan Nasabah, bukti surat P-11 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor : B.12/SBR/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, bukti surat P-12 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor : B.34/SBR/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, bukti surat P-13 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.41/SBR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-2 dan Saksi-saksi yaitu saksi 1. Muhammad Yunus, 2. Dahlia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat T.I.II-1 berupa Surat Keterangan Nomor: 362/219/VIII/2019/PMRT/K.SBR, tanggal 20 Agustus 2019, bukti surat T.I.II-2 berupa Surat Keterangan Nomor: 364/218/VIII/2019/PMRT/K.SBR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1. Muhammad Yunus yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah membuka suatu tempat usaha berupa kios yang terletak menyatu dengan rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II sebagai mata pencaharian, kemudian sekitar bulan November 2017 terjadi bencana kebakaran yang menimpa rumah dan tempat usaha Tergugat I dan Tergugat II serta beberapa rumah disekitar tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mengakibatkan semua barang yang diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II hangus terbakar, selanjutnya pada sekitar tanggal 23 Maret

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tergugat I dan Tergugat II mengalami bencana banjir yang akibatnya kurang lebih sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 2. Dahlia yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah mengalami bencana kebakaran pada bulan November 2017, dan bencana banjir pada tahun 2018, yang mengakibatkan tempat usaha Tergugat I dan Tergugat II berupa kios terbakar dan barang-barang yang diperjual belikan hanyut dan hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat bahwa terdapatnya fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (bukti P.4), perjanjian kredit tersebut ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai hutang kepada Penggugat yang harus dibayarkan sesuai waktu setiap bulan sebagaimana yang disebutkan dalam surat pengakuan hutang yang dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp2.386.700,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar (bukti P.9), dan atas penyerahan agunan tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2017 (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, sehingga sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi tunggakan sejumlah Rp52.695.087,00 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) (bukti P.7);

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tunggakan kredit, maka Penggugat telah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana yang disebutkan di dalam lampiran kunjungan nasabah (bukti P.10), serta telah pula memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P.11, P.12, dan P.13), kemudian berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dan terdapat pula dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II bahwa telah dilakukan penjadwalan atau restrukturisasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat membayar tunggakan kredit ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan alasannya berhenti membayar angsuran pinjaman sejak bulan November 2017 karena dipengaruhi suatu keadaan memaksa (*overmacht*) berupa bencana kebakaran pada bulan November tahun 2017, dan bencana banjir pada bulan April tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada bukti surat T.I.II.1 dan T.I.II.2, bencana tersebut mengakibatkan barang-barang sebagai usaha/mata pencarian Tergugat I dan Tergugat II hangus terbakar dan hanyut terbawa banjir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil sangkalannya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi prestasinya karena dipengaruhi suatu keadaan memaksa (*overmacht*), sehingga terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan suatu keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure* adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Keadaan memaksa terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Keadaan memaksa yang absolut (*mutlak*), artinya bahwa dalam perjanjian tidak mungkin lagi debitur melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Keadaan memaksa yang relatif (*tidak mutlak*), artinya bahwa dalam perjanjian tersebut masih mungkin bagi pihak debitur untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa setiap keadaan memaksa tidak selalu merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang mutlak yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian, akan tetapi ada pula keadaan memaksa yang sifatnya relatif, artinya ada kemungkinan bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian, untuk itu yang harus dicermati dengan seksama adalah apakah dengan adanya peristiwa bencana kebakaran dan bencana banjir mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat sama sekali melaksanakan perjanjian tersebut?;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada karakteristik dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian kredit, dimana setelah Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar kembali dengan secara angsuran setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal ini berarti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak diwajibkan untuk segera seketika melunasi pinjaman tersebut, serta ada kesempatan untuk dapat melunasi pinjaman kredit tersebut setiap bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan alasan tidak melaksanakan perjanjian karena keadaan memaksa berupa bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 dan bencana banjir pada tahun 2018, menurut hakim peristiwa tersebut tidak serta merta membuat Tergugat I dan Tergugat II kehilangan upaya dan berhalangan secara tetap untuk melaksanakan perjanjian, sementara dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terhalang dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, justru sebaliknya Penggugat dalam bukti P.10 berupa Lampiran Kunjungan Nasabah, dimana Penggugat telah mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, menerangkan keadaan Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki usaha, akan tetapi keuntungan/omset masih kurang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang relatif, sehingga Tergugat I dan Tergugat II masih ada upaya untuk melaksanakan isi perjanjian, maka keadaan memaksa yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat menghapus atau menghilangkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi prestasi kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tetap masih terikat dalam perjanjian tersebut untuk memenuhi prestasi dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar tunggakan sisa kepada Penggugat, pemenuhan prestasi tersebut diperlukan karena keadaan tidak memenuhi prestasi dapat mengganggu stabilitas keuangan yang dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu yang harus diperhatikan pula bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat jaminan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai agunan berupa SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar (bukti P.9), dan atas penyerahan agunan tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2017 (bukti P.2 dan P.3), hal ini juga menegaskan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dan pemegang hak milik terhadap agunan tersebut kepada Penggugat untuk melakukan tindakan atau upaya-upaya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sisa angsuran pinjaman, meskipun telah diperingatkan/ditegur oleh pihak Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara ini tentang wanprestasi, dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan kredit tersebut, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar yang dijaminan kepada Penggugat dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada suatu keadaan atau tindakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyulitkan Penggugat, serta tidak ada permohonan untuk melaksanakan sita yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak harus dilakukan, oleh karena itu maka petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, atas nama Anwar Mujohar untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perintah untuk mengosongkan obyek agunan bukan merupakan substansi dalam gugatan perkara ini serta tidak ada relevansinya dengan gugatan pokok dari Penggugat, oleh karena itu, maka terhadap petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.31/7290/3/2017 tanggal 14 Maret 2017, dengan total tunggakan sebesar Rp52.695.087,00 (lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan kredit kepada Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 779, Desa/Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten/Kota Mamuju, dengan pemegang hak atas nama Anwar Mujohar, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Mam tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Taufan, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN Mam